

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
4. Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat dibawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau surat elektronik sebagai berikut :

Paraf : _____, Pihak Pertama :  _____, Pihak Kedua :  _____

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Nama : Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.
Jabatan : Kepala Urusan Kerjasama Internasional
Alamat : Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Timur., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121
Telepon : (0283) 351082
e-mail : ociapancasakti@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Nama : Ni'matul Ma'muriyah, M.Eng
Jabatan : Ketua Biro Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Alamat : Jalan Gajah Mada, Baloi - Sei Ladi, Batam
Telepon : +62 811-7009-216
e-mail : nimatul@uib.ac.id

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani oleh:

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



Dr. Taufiqulloh, M.Hum.
Rektor

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM



Dr. Iskandar Itan
Rektor

Paraf : _____ Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____